



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 117 TAHUN 2020

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat dari Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-394/PK/2020 tanggal 8 Oktober 2020 perihal Penyampaian Status Daerah Penghasil dan Data Dasar Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disebutkan bahwa alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 agar ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:

- a. untuk Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- b. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota daerah penghasil sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
- c. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota daerah lainnya sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 3

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan bobot dan variabel sebagai berikut:

- a. 60 % (enam puluh persen) untuk realisasi penerimaan cukai dihitung dari jumlah produksi rokok tahun sebelumnya; dan
- b. 40 % (empat puluh persen) untuk produksi tembakau tahun sebelumnya.

Pasal 4

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diperuntukkan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan karakteristik masing-masing daerah yaitu:

- a. daerah penghasil cukai hasil tembakau yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo;
- b. daerah penghasil tembakau yaitu Kabupaten Gunungkidul; dan
- c. daerah penghasil cukai hasil tembakau dan tembakau yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

Pasal 5

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 117

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 117 TAHUN 2020
 TENTANG
 ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
 TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH
 DAERAH DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH
 KABUPATEN/KOTA DI DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
 ANGGARAN 2021

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH
 DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH
 KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PEMERINTAH DAERAH	STATUS DAERAH	ALOKASI DBH – CHT TAHUN 2021 (Rp)
1	Pemerintah Daerah DIY	Penghasil Cukai dan Penghasil Tembakau	3.021.708.000,00
2	Pemerintah Kabupaten Bantul	Penghasil Cukai dan Produksi Tembakau	2.184.250.000,00
3	Pemerintah Kabupaten Sleman	Penghasil Cukai dan Penghasil Tembakau	1.722.587.000,00
4	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Penghasil Tembakau	1.188.865.000,00
5	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Penghasil Cukai	1.189.202.000,00
6	Pemerintah Kota Yogyakarta	Penghasil Cukai	765.751.000,00
	JUMLAH		10.072.363.000,00

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001